

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5	
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 1 dari 16

SKEMA SERTIFIKASI

BERAS-TIPE 5


SNI 6128:2015

SNI 6128:2020

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
PT CARSURIN

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
		
Kepala Tim Pengembang Skema	Manajer Mutu	Kepala LSPro

Dokumen ini digunakan untuk keperluan internal PT Carsurin dan penggandaannya diatur sesuai dengan daftar distribusi. Penggandaan dan penyerahan dokumen ini kepada pihak lain harus atas persetujuan Manajer Mutu, serta status dokumen menjadi tidak terkendali.



CARSURIN
1968

SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5

Disiapkan

No. Dok : SKM-019-SPR

Rev : 3

Diperiksa


Tgl. Efektif : 22 Juli 2022

Hal : 2 dari 16


Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
0	26 Agustus 2016	Terbitan Baru	All	Tim Pengembang Skema	MM
1	9 Maret 2018	Penggantian istilah "SPPT SNI" menjadi "Sertifikat Kesesuaian SNI"	All	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan UU No 20 Tahun 2014, Permenperin 75/M-IND/PER/7/2010, dan Perka BSN No 2 Tahun 2017 sebagai acuan	3	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Mengganti istilah CPPOB menjadi Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2008	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan persyaratan Sistem Manajemen yang diterapkan antara produsen dalam negeri dan luar negeri	4 & 6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penghapusan rincian parameter uji pada cara pengujian contoh	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan jika menggunakan Laboratorium pengujian yang belum terakreditasi	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan titik kritis dalam tahap determinasi	6	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Perubahan ketentuan mengenai Lisensi	9	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penambahan ketentuan bila sertifikasi dihentikan, dibekukan atau dicabut	11	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
2	9 April 2018	Memisahkan penjelasan mengenai audit tahap 1 & audit tahap 2	5	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro
		Penggantian ketentuan pelaporan Sertifikat Kesesuaian SNI ke BSN menjadi setiap kali Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan	10	Tim Pengembang Skema	Ka LSPro

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 3 dari 16	Disahkan

RIWAYAT REVISI DOKUMEN					
No. Rev	Tanggal	Revisi	Hal	Disiapkan	Disetujui
3	22 Juli 2022	Penyesuaian dengan Lampiran XVII PBSN 4:2021	All	Tim Pengembang Skema	MM

 CARSURIN 1968	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 4 dari 16	Disahkan

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi produk Beras yang termasuk ke dalam golongan Pangan di Lembaga Sertifikasi Produk ("LSPPro") PT Carsurin.

2. RUANG LINGKUP

Skema ini mengatur kegiatan sertifikasi untuk produk Beras meliputi kegiatan seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan sertifikasi, lisensi, dan survailen.

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi produk beras sesuai dengan lingkup SNI.

3. ACUAN


- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 3.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*)
- 3.3. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- 3.4. SNI 6128:2015 tentang Beras
- 3.5. Penerapan sistem manajemen mutu SNI 9001, HACCP, SMKP atau sistem manajemen produksi untuk produk Beras yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian
- 3.6. Lampiran XVII Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

4. PENANGGUNGJAWAB

Tim pengembang skema.


5. LANGKAH KERJA

Lihat Tabel 1.


	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 5 dari 16	Disahkan

Tabel 1. Skema Sertifikasi Beras


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
I	SELEKSI	
	1. Permohonan	1.1. Permohonan Sertifikat Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (" SNI ") ditujukan kepada LSPro PT Carsurin dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti yang tercantum dalam Dok.01.SPR. 1.2. Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha. Kriteria pelaku usaha yang dapat mengajukan sertifikasi sesuai Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
	2. Tipe skema	5
	3. Standar produk yang ditetapkan	Mengacu kepada SNI tentang Beras (" SNI 6128:2015 ").
	4. Perjanjian Sertifikasi	Seterlah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian sertifikasi oleh Pemohon dan LSPro.
	5. Penyusunan Rencana Evaluasi	5.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu yang relevan dengan pelaksanaan proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi (FM.0704-15-002.SPR) b. Informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon c. Rencana sampling yang meliputi jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode sampling sesuai dengan persyaratan SNI

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 6 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>dan merakili sampel yang diusulkan untuk disertifikasi (FM.0704-11-003-01.SPR)</p> <p>d. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.</p> <p>5.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan sertifikasi.</p> <p>5.3 Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis Beras; b. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit; c. Pengetahuan tentang SNI produk Beras; d. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dan/atau sistem manajemen lainnya yang setara; e. Pengetahuan tentang proses dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi; f. Pengetahuan tentang sektor bisnis Beras; dan g. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi Pemohon sertifikasi
II	DETERMINASI	
	1. Pelaksanaan Evaluasi tahap 1 (satu)/ Audit Kecukupan	<p>1.1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1/ Evaluasi kecukupan mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.</p> <p>1.2. Audit kecukupan dilakukan dengan menggunakan formulir Laporan Audit Kecukupan ("FM.0704-13.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 7 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	2. Pelaksanaan Evaluasi tahap 2/ Audit Kesesuaian	<p>2.1 Evaluasi tahap 2 dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen yang relevan serta pengujian produk.</p> <p>2.1 Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu beras berdasarkan persyaratan SNI dilakukan pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p> <p>2.2 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.</p> <p>2.3 Audit dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk; b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin; c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir paling sedikit pada tahapan. e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu. f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan. g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 8 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>h. pengemasan, penanganan, dan penyimpansin produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.</p> <p>2.4 Audit kesesuaian dilakukan dengan menggunakan formulir formulir <i>Nonconformity Report</i> ("FM.0704-17.SPR") sesuai dengan prosedur PRO-0704-SPR.</p> <p>2.1 Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001 dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 2.3 huruf d sampai dengan huruf h.</p> <p>2.2 Pelaksanaan Pengambilan Contoh dilakukan pada aliran produksi atau gudang oleh PPC sesuai IK-0704-01-SPR.</p> <p>2.3 Pengambilan contoh dilaporkan dengan menggunakan formulir Berita Acara Pengambilan Contoh ("BAPC")/ Sampling Report ("FM.0704-04.SPR"), sekurang-kurangnya mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor BAPC/Sampling Report b. Tanggal pengambilan contoh c. Nama perusahaan d. Alamat perusahaan e. Tipe produk f. Merek g. Lokasi pengambilan contoh h. Nomor kode produksi/stok/item number i. Jumlah contoh j. Nomor parameter SNI k. Keterangan lainnya <p>2.4 Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel yang kompeten dalam pengambilsin sampel yang</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 9 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau Gudang penyimpanan produk.</p> <p>2.5 Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akreditasi oleh KAN b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), atau c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium. <p>2.6 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium Pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.</p> <p>2.7 Laboratorium pemohon sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan pada angka 2.3 huruf a atau huruf b.</p> <p>2.8 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.</p>
	3. Laporan Audit Kesesuaian	<p>3.1 Pengisian laporan audit kesesuaian menggunakan formulir Laporan Audit/<i>Audit Report</i> ("FM.0704-18.SPR"), sekurang-kurangnya mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nomor laporan audit b) Tipe audit (sertifikasi/survailen/re-sertifikasi) c) Nama auditee d) Acuan standar e) Nama pimpinan auditor f) Nama anggota tim audit

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 10 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<ul style="list-style-type: none"> g) Tanggal audit h) Perwakilan pelaku usaha untuk sistem manajemen i) Kesimpulan audit j) Maksud dan tujuan sertifikasi k) Hal mendasar untuk SNI <i>ISO</i> 9001:2008 atau SNI <i>ISO</i> 22000:2009 atau revisi keduanya l) Deskripsi perusahaan m) Ruang lingkup sertifikasi n) Temuan (positif aspek, <i>nonconformity</i>, saran dan perbaikan) <p>3.2 Kategori <i>nonconformity</i> /ketidaksesuaian terbagi menjadi 2 kategori, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mayor, jika ketidaksesuaian berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan; b) Minor, jika terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM dan tidak berhubungan langsung dengan mutu produk dan kepuasan pelanggan.
III	TINJAUAN (<i>REVIEW</i>) dan KEPUTUSAN	
	1. Tinjauan (<i>review</i>)	<p>1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaian proses sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2(dua).</p> <p>1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.</p> <p>1.3 Tinjauan kelengkapan permohonan di evaluasi menggunakan formulir Laporan Hasil Evaluasi Produk Beras ("FM.0704-07-003-01.SPR").</p>
	2. Penetapan Keputusan Sertifikasi	2.1 Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses <i>review</i> .

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 11 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>2.2 Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.</p> <p>2.3 Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan (review).</p> <p>2.4 Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan, kecuali review dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.</p> <p>2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada Pemohon sertifikasi terkait menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut.</p> <p>2.6 Apabila Pemohon sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan sertifikasi, Pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses sertifikasi.</p> <p>2.7 Permohonan melanjutkan proses sertifikasi harus disampaikan oleh Pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2(dua).</p> <p>2.8 Tim Komite Teknis menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, penundaan, atau penolakan Sertifikat Kesesuaian SNI sesuai prosedur PRO-0705-SPR terhadap produk yang diajukan untuk di sertifikasi atau di re-sertifikasi.</p>
IV	BUKTI KESESUAIAN	
	<p>4.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 4(empat) tahun setelah diterbitkan.</p>	

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 12 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
	<p>4.2 Pemeriksaan produk selanjutnya yang akan dibubuhi tanda SNI dilakukan oleh auditor LSPro terbatas pada pemeriksaan fisik beras serta rekaman produksi dan riwayat beras dan hal lain yang relevan.</p> <p>4.3 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit hams memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; 2. nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi; 3. nama dan alamat LSPro; 4. nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat); 5. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian sertifikasi; 6. Pernyataan kesesuaian yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan; b. SNI yang menjadi dasar sertifikasi; dan c. nama dan alamat lokasi produksi 7. Status akreditasi LSPro 8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; 9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>4.4 Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan hanya oleh LSPro PT Carsurin apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diacu.</p> <p>4.5 Sertifikat Kesesuaian SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT Carsurin menggunakan formulir Sertifikat Kesesuaian SNI ("FM.0705-04-003-01.SPR").</p>	
V	PEMELIHARAAN SERTIFIKASI	
	1. Pengawasan oleh LSPro	<p>1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 3 (tiga) kali dalam periode sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi bempa audit dan pengujian.</p> <p>1.2 LSPro hams melakukan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup sertifikasi.</p>
	2. Sertifikasi Ulang	<p>2.1 LSPro harus melaksanakan sertifikasi ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.</p> <p>2.2 Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan sesuai</p>



	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 13 dari 16	Disahkan


No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>dengan tahapan pada prosedur administratif.</p> <p>2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan basil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).</p> <p>2.4 Apabila berdasarkan basil sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, Pemohon baru diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.</p>
	3. Evaluasi Khusus	<p>3.1 LSPro dapat melaksanakan evaluasi kbusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluban atau informasi yang ada. Evaluasi kbusus dalam rangka investigasi keluban atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluban atau informasi.</p> <p>3.2 Tahapan evaluasi kbusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.</p>
VI	PENGURANGAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN	
	1. Pengurangan Lingkup Sertifikasi	Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi.
	2. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi	<p>2.1 LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau b. menyampaikan permintaan pembekuan sertifikasi kepada LSPro <p>2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan sertifikasi maksimal 6(enam) bulan.</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 14 dari 16	Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>2.3 LSPro dapat melakukan pencabutan sertifikasi apabila pelaku usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau b. menyampaikan permintaan pencabutan sertifikasi kepada LSPro. <p>2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.</p>
VII	KELUHAN DAN BANDING	
	LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.	
VIII	INFORMASI PUBLIK	
	LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id	
IX	KONDISI KHUSUS	
	Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh BSN dengan mempertimbangkan masukan dari regulator terkait, KAN, dan para pemangku kepentingan lainnya.	
X	LISENSI	
	1. Penandaan dan Penggunaan Tanda SNI	<p>1.1 Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p> <p>1.2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 15 dari 16	Disahkan

No Klau sul.	Penilaian Kesesuaian	Persyaratan
		<p>tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.</p> <p>1.3 Penandaan SNI dilakukan pada setiap kemasan di tempat yang mudah dibaca dengan tanda yang tidak mudah rusak/hilang.</p> <p>1.4 Penandaan lain pada produk Beras merujuk kepada ketentuan yang berlaku tentang label dan iklan pangan.</p> <p>1.5 Tanda SNI pada produk Beras menggunakan bentuk gambar berikut :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Dengan ukuran:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan: $y = 11x$ $r = 0,5x$</p>

	SKEMA SERTIFIKASI BERAS-TIPE 5		Disiapkan
	No. Dok : SKM-019-SPR	Rev : 3	Diperiksa
	Tgl. Efektif : 22 Juli 2022	Hal : 16 dari 16	Disahkan

6. Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Beras

No	Tahapan Kritis Produksi	Penjelasan Tahapan Kritis
1	Pemilihan bahan baku	Proses pemilihan bahan baku memperlihatkan kesesuaian peralatan, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, lingkungan kerja (kebersihan, temperature, kelembaban)
2	Produksi beras	Proses pembuatan beras (misalnya pengeringan, pembersihan, pengupasan, sortasi) dengan memperlihatkan kesesuaian peralatan, bahan pendukung, bebas bahan kimia berbahaya, pencegahan kontaminasi, kompetensi SDM, lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)
3	Sortasi Mutu	Proses pemilihan mmutu beras dengan memperhatikan kesesuaian prosedur, rekaman, peralatan, proses, kompetensi SDM, lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)
4	Pengemasan, Penandaan dan Penyimpanan	Pengemasan beras, penandaan dan penyimpanan produk jadi dengan memperhatikan kesesuaian peralatan, proses, kompetensi SDM, lingkungan kerja (kebersihan, temperatur, pencahayaan, kelembaban)